



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Fachri Husni Alkatiri, Umur 44 Tahun lahir di Batuasa tanggal 21 Februari 1976, Pekerjaan Wakil Bupati, Alamat Jl. Pendopo RT.000/RW. 000, Desa Bula, Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Yamin Defenubun, S.H.I advocat dari kantor Hukum pengacara MOH.YAMIN DEFENUBUN dan *Partner* yang beralamat di Jl. Pantai Pos, Bula, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada tanggal 15 September 2020, dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon sesuai akta kelahiran Nomor 4381/CS.DMT/1990 tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Maluku Tengah menggunakan nama Fachri Husni A.A, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Husni Amir Alkatiri dengan Farida Fatah, adapun nama Fachri Husni A.A. adalah singkatan dari nama Fachri Husni Amir Alkatiri;
2. Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan dari :
  - a) Sekolah Dasar Alhilaal III di Kecamatan Sirimau dan memperoleh Ijazah Nomor 17 OA oa 0003272 tanggal 2 Juni 1987 dengan identitas

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk 41, Nama Fachri Husni A.A. lahir di Batuasa tanggal 21 Februari 1976 adalah anak dari Husni Amir Alkatiri;

b) SMP Negeri 2 Ambon di Kecamatan Nusaniwe dan memperoleh Ijazah Nomor 17 OB ob 0220682 tanggal 8 Juni 1990 dengan identitas Nomor Induk 7081, Nama Fachri Husni A.A. lahir di Batuasa tanggal 21 Februari 1976 adalah anak dari Husni Amir Alkatiri;

c) Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Ambon dan memperoleh Ijazah Nomor e.IV/V/MA.292/0129/93 tanggal 25 Mei 1993 dengan identitas Nomor Induk 681, Nama Fachri Husni A.A. lahir di Batuasa tanggal 21 Februari 1976 adalah anak dari Husni Amir Alkatiri;

d) Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia tahun 1999 yang dikuatkan dengan Keputusan Dewan Penilai Ijazah dan Yudisium Perguruan Tinggi Agama Islam Luar Negeri Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DPIY/SK-285/Al/VIII/2004 tentang Penilaian dan pengakuan Ijazah Licence atas nama Fachri Husni A.A. tertanggal 9 Desember 2004;

e) Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia di Jakarta dan telah memperoleh Ijazah Magister Sains Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Nomor 0201/S2-PPs/2/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dengan identitas FACHRI HUSNI AA lahir pada tanggal 21 Februari 1976 di Batu Asa;

3. Bahwa identitas Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171022102760012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Fachri Husni Alkatiri, Umur 44 Tahun lahir di Batuasa tanggal 21 Februari 1976, Pekerjaan Wakil Bupati, Alamat Jl. Pendopo RT.000/RW. 000 Desa Bula, Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

4. Bahwa identitas Pemohon lainnya yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 8105012810160002 tanggal 28 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Fachri Husni Alkatiri ;

5. Bahwa Pemohon sedang mendaftar sebagai Calon Bupati Seram Bagian Timur periode 2021-2024 di Kantor KPU Seram Bagian Timur akan tetapi Nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar sampai Ijazah terakhir yang diterbitkan Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana dan Akta Kelahiran berbeda dengan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dan Kartu Keluarga;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa atau Hakim yang memeriksa Pemohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon Fachri Husni Alkatiri, Umur 44 Tahun lahir di Batuasa tanggal 21 Februari 1976, Pekerjaan Wakil Bupati, Alamat Jl. Pendopo RT.000/RW. 000, Desa Bula, Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171022102760012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram bagian Timur dengan Fachri Husni A.A. yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 4381/CS.DMT/1990 tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Maluku Tengah dan Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia adalah orang yang sama;
3. Menetapkan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171022102760012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabuapten Seram bagian Timur tanggal 14 Desember 2018, Kartu Keluarga dengan Nomor 8105012810160002 tanggal 28 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Akte Kelahiran Nomor 4381/CS.DMT/1990 tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Maluku Tengah, Ijazah Sekolah Dasar Nomor 17 OA oa 0003272 atas nama Fachri Husni A.A. tanggal 2 Juni 1987 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Alhilaal III di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Ijazah SMP Nomor 17 OB ob 0220682 atas nama Fachri Husni A.A tanggal 8 Juni 1990 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama Negeri 2 Ambon, Ijazah Madrasah Menengah Tingkat Atas Nomor e.IV/V/MA.292/0129/93 atas nama Fachri Husni A.A. tanggal 25 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Ambon, Ijazah Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia tahun 1999 yang dikuatkan dengan Keputusan Dewan Penilai Ijazah dan Yudisium Perguruan Tinggi Agama Islam Luar Negeri Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DPIY/SK-285/AI/VIII/2004 tentang Penilaian dan pengakuan Ijazah Licence atas nama Fachri Husni A.A. tertanggal 9 Desember 2004, Ijazah Magister Sains Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Nomor 0201/S2-PPs/2/2008 atas nama

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRI HUSNI AA yang dikeluarkan Universitas Indonesia tanggal 30 Agustus 2008, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon sebagaimana mestinya;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di atas, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Fachri Husni Alkatiri, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu keluarga No. 8105012810160002 atas nama kepala keluarga Fachri Husni Alkatiri, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 4381/CS.DMT/1990, atas nama Fachri Husni A.A, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 17 OA oa 0003272 atas nama Fachri Husni A.A, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama No. 17 OB oa 0220682 atas nama Fachri Husni A.A, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Fachri Husni A.A, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Ijazah License Universitas Islam Madinah, yang dikuatkan Keputusan Dewan Penilai Ijazah dan Yudisium Perguruan Tinggi Agama Islam Luar Negeri Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DPIY/SK-285/AI/VIII/2004 tentang Penilaian dan pengakuan Ijazah Licence atas nama Fachri Husni A.A atas nama Fachri Husni A.A, selanjutnya diberi tanda P – 7;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Ijazah Pascasarjana Universitas Indonesia No. NC. 07-008582 atas nama Fachri Husni A.A atas nama Fachri Husni A.A, selanjutnya diberi tanda P – 8;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi LUTFI SUKUNWATAN

– Bahwa Saksi kenal dekat dengan Pemohon, karena Saksi adalah guru rohani dari Pemohon;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Fachri Husni Alkatiri;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah wakil bupati seram bagian timur;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon sempat memakai nama Fachri Husni Amir Alkatiri, karena kepanjangannya diambil dari nama Ayah Pemohon yang bernama Husni Amir Alkatiri;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon sekolah di Madrasah Aliyah di Ambon dan menyelesaikan Program sarjananya di Universitas Islam Madinah;

## 2. Saksi ASWAT RUMFOT

– Bahwa Saksi kenal dekat dengan Pemohon, karena Pemohon adalah guru rohani dari Saksi;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Fachri Husni Alkatiri;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah wakil bupati seram bagian timur;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon sempat memakai nama Fachri Husni Amir Alkatiri, karena kepanjangannya diambil dari nama Ayah Pemohon yang bernama Husni Amir Alkatiri;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon sekolah di Batuasah saat sekolah dasar, di Madrasah

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah di Ambon, menyelesaikan Program sarjananya di Universitas Islam Madinah, dan Pascasarjananya di Universitas Indonesia;

– Bahwa setahu

Saksi Pemohon telah menikah dan memiliki seorang Anak;

– Bahwa Istri

Pemohon bernama Fahrina Fahmi Idris, sedangkan anak pemohon

Saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama dalam Akta Kelahiran, Ijazah SD sampai Pascasarjana, dan KTP serta Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon untuk dapat mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Lutfi Sukunwatan dan 2. Aswat Rumfot;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama pemohon FACHRI HUSNI ALKATIRI, dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di kecamatan Bula kabupaten seram bagian Timur, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa surat Kartu keluarga, dengan Nomor 8105012810160002 atas nama kepala keluarga Fachri Husni Alkatiri, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 28 September 2019, menunjukkan bahwa Pemohon adalah merupakan kepala keluarga, dan merupakan Suami dari Fahrina Fahmi Idris, serta ayah dari seorang anak laki-laki bernama Fadhli Zafir Putra Poempida Hidayatoulah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-3 berupa Akta kelahiran Nomor 4381/CS.DMT/1990 tertanggal 18 Juni 1990, menunjukkan nama Pemohon berdasarkan Akta kelahiran tersebut adalah FACHRI HUSNI A.A, anak laki-laki dari HUSNI AMIR ALKATIRI dan FARIDA FATAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 17 OA oa 0003272 atas nama Fachri Husni A.A, menunjukkan Pemohon telah menempuh dan lulus pendidikan Sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama No. 17 OB oa 0220682 atas nama Fachri Husni A.A, menunjukkan Pemohon telah menempuh dan lulus pendidikan Sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Fachri Husni A.A, menunjukkan Pemohon telah menempuh dan lulus pendidikan Madrasah Aliyah atau setingkat Sekolah menengah Atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotocopy Ijazah License Universitas Islam Madinah, yang dikuatkan Keputusan Dewan Penilai Ijazah dan Yudisium Perguruan Tinggi Agama Islam Luar Negeri Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DPIY/SK-285/AI/VIII/2004 tentang Penilaian dan pengakuan Ijazah Licence atas nama Fachri Husni A.A menunjukkan Pemohon telah menempuh dan lulus pendidikan setingkat S-1 di Universitas Islam Madinah, dan Ijazah tersebut telah dinilai dan diakui oleh Dewan Penilai Ijazah dan Yudisium Perguruan Tinggi Agama Islam Luar Negeri Departemen Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotocopy Ijazah Pascasarjana Universitas Indonesia No. NC. 07-008582 atas nama Fachri Husni A.A, menunjukkan Pemohon telah menempuh dan lulus pendidikan Pascasarjana di Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 tersebut, menunjukkan nama Pemohon adalah FACHRI HUSNI A.A;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari petitum permohonan Pemohon pada angka 1, Hakim berpendapat jika petitum permohonan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum angka 2 Pemohon, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama Fachri Husni Alkatiri, Umur 44 Tahun lahir di Batuasa tanggal 21 Februari 1976, Pekerjaan Wakil Bupati, Alamat Jalan Pendopo RT.000/RW. 000, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171022102760012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram bagian Timur dengan identitas Pemohon dengan nama Fachri Husni A.A. yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 4381/CS.DMT/1990 tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Maluku Tengah dan Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa adanya permasalahan terkait nama Pemohon yang berbeda dalam beberapa dokumen dengan yang terdapat di Akta Kelahiran, sedangkan tuntutan Pemohon dalam Petitumnya bukanlah mengenai perubahan nama sehingga harus dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, namun demikian berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa, agar petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan berdasarkan hukum, maka berdasarkan " asas "*actori incumbit probatio*", "*actori onus probandi*", Yang artinya "Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan", maka terkait tuntutan pemohon tersebut, pemohon haruslah dapat membuktikan bahwa Identitas yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk, serta Identitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Ijazah dari sekolah sampai dengan Pascasarjana tersebut, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat, didukung dengan keterangan Saksi, terdapat fakta bahwa tidak terdapat perbedaan identitas antara bukti P-1 dan P-2, serta bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, kecuali nama Pemohon dalam bukti P-1 dan P-2, yaitu FACHRI HUSNI ALKATIRI, sedangkan dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, nama Pemohon adalah FACHRI HUSNI A.A, dimana berdasarkan dalil Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua), FACHRI HUSNI A.A adalah singkatan dari FACHRI HUSNI AMIR ALKATIRI,

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nama FACHRI HUSNI ALKATIRI dan FACHRI HUSNI A.A adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon, serta dihubungkan dengan kepentingan Pemohon yang menghendaki penetapan ini dan demi terciptanya kepastian hukum juga karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terkait Petitum angka 2 permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa identitas Pemohon yang bernama Fachri Husni Alkatiri dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171022102760012 dengan identitas Pemohon dengan nama Fachri Husni A.A. yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 4381/CS.DMT/1990 tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Maluku Tengah dan Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia adalah orang yang sama, yang dalam hal ini merupakan Identitas Pemohon, maka Identitas dalam dokumen-dokumen tersebut sah untuk dipakai mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon sebagaimana mestinya, untuk itu terkait dengan Petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 Pemohon yaitu Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 4 telah dikabulkan,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon Fachri Husni Alkatiri, Umur 44 Tahun lahir di Batuasa tanggal 21 Februari 1976, Pekerjaan Wakil Bupati, Alamat Jl. Pendopo RT.000/RW. 000, Desa Bula, Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171022102760012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram bagian Timur dengan Fachri Husni A.A. yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 4381/CS.DMT/1990 tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Maluku Tengah dan Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia adalah orang yang sama;
3. Menetapkan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171022102760012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabuapten Seram bagian Timur tanggal 14 Desember 2018, Kartu Keluarga dengan Nomor 8105012810160002 tanggal 28 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Akte Kelahiran Nomor 4381/CS.DMT/1990 tanggal 18 Juni 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Maluku Tengah, Ijazah Sekolah Dasar Nomor 17 OA oa 0003272 atas nama Fachri Husni A.A. tanggal 2 Juni 1987 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Alhilaal III di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Ijazah SMP Nomor 17 OB ob 0220682 atas nama Fachri Husni A.A tanggal 8 Juni 1990 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama Negeri 2 Ambon, Ijazah Madrasah Menengah Tingkat Atas Nomor e.IV/V/MA.292/0129/93 atas nama Fachri Husni A.A. tanggal 25 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Ambon, Ijazah Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia tahun 1999 yang dikuatkan dengan Keputusan Dewan Penilai Ijazah dan Yudisium Perguruan Tinggi Agama

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Luar Negeri Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DPIY/SK-285/AI/VIII/2004 tentang Penilaian dan pengakuan Ijazah Licence atas nama Fachri Husni A.A. tertanggal 9 Desember 2004, Ijazah Magister Sains Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Nomor 0201/S2-PPs/2/2008 atas nama FACHRI HUSNI AA yang dikeluarkan Universitas Indonesia tanggal 30 Agustus 2008, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp.146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 oleh **ANDI KOMARA,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FALYDIA TUHUSULA, S.Sos, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Falydia Tuhusula, S.Sos, S.H.**

**Andi Komara,S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	
	Rp.30.000,00	
2.	ATK.....	
	Rp.80.000,00	
3.	PNBP.....	
	Rp.10.000,00	
4.	Biaya Sumpah.....	
	Rp.10.000,00	
5.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	
6.	Materai.....	Rp.
	6.000,00	
Jumlah :		Rp146.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Dth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)